

KEBIJAKAN PENELITIAN TAHUN 2017-2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
AGUSTUS 2017

KEBIJAKAN PENELITIAN TAHUN 2017-2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
AGUSTUS 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: 133/R/III/2017 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017-2021	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Definisi.....	1
2. Ketentuan Umum	1
3. Posisi Penelitian	1
4. Landasan Penyusunan Suasana Akademik	1
BAB II KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN	3
1. Landasan Etika Akademik Penelitian	3
2. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian	3
3. Azas Penyelenggaraan Penelitian.....	3
4. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian	3
5. Fokus Penelitian	4
6. Jenis Penelitian.....	4
7. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian.....	4
8. Sumberdaya Manusia Penelitian	5
9. Sarana dan Prasarana Penelitian.....	5
10. Pendanaan Penelitian.....	5
11. Penjaminan Mutu Penelitian	5
12. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian	5
13. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian.....	6
14. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian	6
15. Sarana dan Prasarana.....	6
16. Pertanggungjawaban Penelitian	6
17. HaKI	7
18. Integrasi Pembelajaran	7
BAB II PENUTUP.....	8

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, dan barakah yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan kebijakan penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kebijakan penelitian ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan penelitian, publikasi, dan HaKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika UMS dari semua jenjang, unit, prodi, biro, lembaga, badan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi, dan HaKI.

Dalam rangka untuk menumbuhkan udaya riset Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan penelitian. Suasana akademik ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan penelitian, publikasi, HaKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta mengamanatkan Wakil Rektor bidang akademik, riset, publikasi, dan Haki untuk menyusun Kebijakan Akademik guna memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, Agustus 2017

Wakil Rektor bidang Akademik
Universitas Muhammadiyah
Surakarta

ttd

Dr. Muhammad Da'i, S.Si. M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 133/R/III/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BAGI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2017-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
8. Keputusan Rektor UMS Nomor: 172/III/2017 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 – 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal: 8 Agustus 2017 M
15 Dzulqa'dah 1438 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
4. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Definisi

- a) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b) Kebijakan penelitian ini adalah kriteria tentang sistem penelitian UMS yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama UMS.

2. Ketentuan Umum

- a) Penelitian, publikasi, HaKI, dan buku ajar disusun untuk menumbuhkan & mengembangkan kemampuan inovasi dan talenta akademik dosen dan mahasiswa yang unggul di lingkungan UMS.
- b) penelitian, publikasi, HaKI, dan buku ajar dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/ substansi, penilaian, dan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Posisi Penelitian

- a. Penelitian dosen-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017-2021 merupakan pengejawantahan Statuta UMS dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Penelitian.
- b. Kebijakan penelitian disusun dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana penelitian dan budaya mutu penelitian yang baik.
- c. Pada tataran implementasi di tingkat unit, prodi, lembaga, biro, badan, fakultas, kebijakan penelitian UMS ini dipakai sebagai pedoman bagi civitas akademika UMS dalam melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi, dan HaKI.

4. Landasan Penyusunan Suasana Akademik

- a. Suasana Akademik UMS 2021–2025 disusun berlandaskan atas nilai-nilai dan jatidiri Universitas Muhammadiyah Surakarta serta Rencana Strategis 2017–2021.
- b. Kebijakan Akademik UMS 2017–2022 juga merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu
 - 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 - 4) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

- 5) Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 6) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan
- 8) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 9) Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 10) Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB II

KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

1. Landasan Etika Akademik Penelitian

Pelaksanaan kebijakan akademik penelitian di UMS didasarkan atas prinsip-prinsip etika akademik.

2. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian

Berdasarkan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dalam konteks ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

3. Azas Penyelenggaraan Penelitian

- a. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMS mengacu pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat.
- b. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMS berpijak dan mengacu pada kebenaran universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.

4. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian

- a. Universitas Muhammadiyah Surakarta memastikan pengembangan penelitian-penelitian berdasarkan atas nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang tak terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai unggulan Universitas yang mencakupi, tetapi tidak terbatas pada, keunggulan (1) keragaman fisik, wilayah, dan lahan, (2) keragaman hayati, (3) keragaman etnis, (4) keragaman bahasa, sosial, seni, dan budaya, serta (5) keragaman spiritual. Aspek keragaman menjadi modal dalam pengembangan kegiatan penelitian karena dapat menjadi dasar pengembangan penelitian unggulan yang memiliki nilai kompetitif, komparatif, serta inovatif untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta kemaslahatan umat manusia.

- b. Universitas memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di UMS diarahkan untuk mencapai keunggulan strategis sehingga harus disusun prioritas penelitian yang menjadi pokok kebijakan Universitas dalam bidang penelitian. Universitas juga memastikan bahwa daerah strategis pengembangan amal usaha muhammadiyah memperoleh perhatian khusus sebagai salah satu sasaran pengembangan penelitian mengingat posisinya yang sangat strategis bagi UMS dan latar belakang kesejarahan maupun aspek sosial budayanya.

5. Fokus Penelitian

Universitas memastikan bahwa dalam periode 2017 – 2021, fokus pengembangan penelitian di UMS mengacu pada beberapa isu strategis nasional seperti tertuang dalam Kebijakan Umum UMS yang meliputi aspek-aspek: (1) demografi, kesehatan, dan pendidikan, (2) politik, hukum, sosial, dan budaya, (3) pangan, energi, air, dan lingkungan

6. Jenis Penelitian

- a. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMS meliputi penelitian **monodisiplin**, **lintasdisiplin** (*cross-disciplinary*), **multidisiplin**, **interdisiplin**, dan **transdisiplin**. Penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa perspektif, penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, penelitian interdisiplin dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu menggunakan pendekatan sintesis, sedangkan penelitian transdisiplin adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengembangkan kesatuan kerangka berpikir intelektual di luar perspektif masing-masing disiplin ilmu.
- b. Universitas juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di UMS mengutamakan penelitian yang bersifat kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu, antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama.

7. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian

- a. Universitas memastikan bahwa Direktorat Penelitian dan unit terkait diperkuat untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi pusat-pusat penelitian sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.
- b. Universitas juga memastikan bahwa fakultas, lembaga, biro, unit dan pusat-pusat studi yang menyelenggarakan kegiatan penelitian ditata ulang sehingga tidak terjadi duplikasi dan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan penelitian serta diperkuat sehingga dapat menjadi pusat penelitian unggulan penelitian Universitas.

8. Sumberdaya Manusia Penelitian

- a. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan. Universitas memastikan penataan ulang sistem penerimaan dan penempatan SDM penelitian (dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan) sehingga dapat mendukung pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan
- b. Universitas memastikan ada jaminan pelaksanaan kegiatan penelitian di berbagai pusat penelitian serta menjamin sistem karier SDM di setiap pusat-pusat penelitian, baik di fakultas, lembaga, biro, unit, maupun di pusat-pusat studi.
- c. Universitas memastikan ada keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.
- d. Universitas memastikan reposisi kedudukan tenaga kependidikan yang bekerja di pusat-pusat studi dan laboratorium untuk dapat disetarakan dengan jabatan asisten peneliti atau yang setara.
- e. Universitas memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan pusat-pusat studi unggulan menjadi tanggung jawab universitas.

9. Sarana dan Prasarana Penelitian

Universitas memastikan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian baik di fakultas, lembaga, biro, unit, maupun di berbagai pusat studi untuk mendukung pengembangan penelitian unggulan strategis nasional dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat.

10. Pendanaan Penelitian

- a. Universitas memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber baik pemerintah, non-pemerintah, maupun dari dana abadi.
- b. Universitas memastikan keberadaan sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh unit dan Fakultas.

11. Penjaminan Mutu Penelitian

- a. Universitas memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan keluaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- b. Universitas memastikan pengembangan sistem basis data penelitian yang terintegrasi dan terkoneksi antar unit di Universitas serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian di dalam dan luar negeri.

12. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian

- a. Universitas memastikan penyusunan dan penerapan standar nasional dan internasional dalam aspek keselamatan (*safety*), kesehatan, dan keamanan (*security*) lingkungan baik individu peneliti maupun semua unit dalam perencanaan dan

pelaksanaan penelitian yang terkait dengan: hak dan kewajiban, kerjasama penelitian, kepemilikan, dan kerahasiaan.

- b. Universitas memastikan penyusunan dan penerapan standar nasional dan internasional dalam prinsip keamanan penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, kultural, sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya dan kekayaan bangsa dan negara, maupun keamanan bangsa dan negara.

13. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian

- a. Universitas memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dan holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel dengan mengadopsi berbagai standar nasional dan internasional.
- b. Universitas memastikan perumusan dan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian dan hilirisasinya, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur.
- c. Universitas memastikan bahwa keluaran penelitian berupa publikasi, kekayaan intelektual, teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan dapat didiseminasikan dan diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.
- d. Universitas memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.
- e. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang dianut oleh universitas harus dihindari serta dengan selalu menggunakan etika penelitian sebagai acuan di dalam setiap kegiatan operasional penelitian.

14. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian

Universitas memastikan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

15. Sarana dan Prasarana

- a. Universitas memastikan pengembangan Pusat Investasi Ilmu dan Teknologi, pembangunan Laboratorium Pusat, dan fasilitas khusus yang mutakhir.
- b. Universitas memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian yang terintegrasi.

16. Pertanggungjawaban Penelitian

- a. Universitas memastikan pelaksanaan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.
- b. Universitas memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.

17. HaKI

Universitas memastikan keberadaan sistem untuk mendukung setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI), bermanfaat bagi peneliti, dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas atau negara.

18. Integrasi Pembelajaran

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen UMS wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil riset, PKM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.

BAB II

PENUTUP

- a) Penelitian yang dilakukan wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian UMS/ Stranas/ prioritas yang telah ditetapkan.
- b) Penelitian sebagaimana diktum a merupakan riset kompetitif dari Ditjen Dikti/ Ditjen Pendidikan Vokasi/ Kementerian/ Lembaga resmi lainnya.
- c) Penelitian didorong ke arah group/ kelompok/ pelibatan mitra strategis/ PTMA/ AUM/ lembaga profesional/ implementasi kerja sama/ mitra kerja sama strategis lainnya.
- d) Tiap dosen tetap UMS wajib melaksanakan penelitian satu kali sebagai ketua dalam maksimal 2 tahun;
- e) Penelitian yang dilakukan wajib melibatkan minimal 1 dosen UMS dan melibatkan minimal 1 mahasiswa aktif, serta pihak mitra strategis lainnya.



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162,
Jawa Tengah, Indonesia

Telpon: +62 271 717417 ext. 1122
Website: <http://ums.ac.id>
Email: ums@ums.ac.id